

Apa Saja Kesesatan Syi'ah ?

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Hartono Ahmad Jaiz. MA

Editor : Tim Islamhouse.com

2014 - 1435

IslamHouse.com

خطر الشيعة وضلالاتهم

« باللغة الإندونيسية »

هارتونو أحمد جائز

مراجعة: الفريق الإندونيسي

2014 - 1435

IslamHouse.com

Apa Saja Kesesatan Syi'ah ?

Kesesatan syi'ah dan berbagai aliran dapat dibaca di buku **Aliran dan Paham Sesat di Indonesia**. Sesatnya syi'ah dan aneka penyimpangan lain serta Ahmadiyah dan kitab Tadzkirah dan rangkaiannya, dapat dibaca di buku Hartono Ahmad Jaiz berjudul **Kyai kok Bergelimang Kemusyrikan**, terbitan Saudi Arabia, dan terbitan Surabaya, Pustaka Nahi Munkar. (*Pustaka Nahi Munkar Surabaya*).

- Memprihatinkan, ada oknum-oknum yang tidak jelas aqidahnya menyuara dengan membela syi'ah yang jelas sesat itu.
- Ada sejumlah kesesatan dalam keyakinan batil syi'ah yang bagaimanapun juga tidak dapat dihubungkan atau dikaitkan dengan Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari Allah Ta'ala. Keyakinan-keyakinan batil yang sangat jauh dari Islam itu ada dalam kitab-kitab induk syi'ah. Sehingga sebenarnya mereka tidak dapat mengelak lagi, kecuali dengan dusta atau taqiyyah model syi'ah.
- Berikut ini pokok-pokok kesesatan syiah yang penting untuk difahami. Semoga manfaat, hingga kita mampu menjauhi agama sesat itu dan tidak membelanya lagi dengan dalih apapun. Dan kita sama sekali tidak pantas untuk meniru jejak oknum-oknum yang aqidahnya tidak jelas yang membela syiah.
- Tulisan ini terasa penting sekali, karena Ummat Islam Indonesia ini perlu prihatin. Bagaimana tidak prihatin, lha wong kini bermunculan orang-orang yang tidak jelas aqidahnya, menyuara tanpa dalil yang benar, bernada membela syiah. Padahal dalam kasus syiah Madura, syiah

itu jelas telah ditolak Ummat Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah di sana. Bahkan MUI Sampang telah menegaskan sesatnya Syi'ah di sana. Maka penjelasan ini sekali lagi sangat penting diresapi dan dijadikan pelajaran benar-benar dan semoga bermanfaat. Selamat membaca.

Asal-usul Syi'ah

Syi'ah secara etimologi bahasa berarti pengikut, sekte dan golongan. Sedangkan dalam istilah Syara', **Syi'ah adalah** suatu aliran yang timbul sejak pemerintahan Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anh* yang dikomandoi oleh Abdullah bin Saba', seorang Yahudi dari Yaman. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anh*, lalu Abdullah bin Saba' mengintrodusir ajarannya secara terang-terangan dan menggagal massa untuk memproklamirkan bahwa kepemimpinan (baca: imamah) sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebenarnya ke tangan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anh* karena suatu nash (teks) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, menurut Abdullah bin Saba', Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman telah mengambil alih kedudukan tersebut.

Keyakinan itu berkembang sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Berhubung hal itu suatu kebohongan, maka diambil tindakan oleh Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anh*, yaitu mereka dibakar, lalu sebagian mereka melarikan diri ke Madain.

Aliran Syi'ah pada abad pertama hijriyah belum merupakan aliran yang solid sebagai trend yang mempunyai berbagai macam keyakinan seperti yang berkembang pada abad ke-2 Hijriyah dan abad-abad berikutnya.

Pokok-Pokok Penyimpangan Syi'ah pada Periode Pertama :

1. Keyakinan bahwa imam sesudah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena itu para Khalifah dituduh merampok kepemimpinan dari tangan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.
2. Keyakinan bahwa imam mereka maksum (terjaga dari salah dan dosa).
3. Keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para Imam yang telah wafat akan hidup kembali sebelum hari Kiamat untuk membalas dendam kepada lawan-lawannya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan lain-lain.
4. Keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para Imam mengetahui rahasia ghaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ini berarti sama dengan menuhankan Ali dan Imam.
5. Keyakinan tentang ketuhanan Ali bin Abi Thalib yang dideklarasikan oleh para pengikut Abdullah bin Saba' dan akhirnya mereka dihukum bakar oleh Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* karena keyakinan tersebut.
6. Keyakinan mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal Ali sendiri mengambil tindakan hukum cambuk 80 kali terhadap orang yang meyakini kebohongan tersebut.
7. Keyakinan mencaci maki para Sahabat atau sebagian Sahabat seperti Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*. (lihat *Dirasat fil Ahwaa' wal Firaq wal Bida' wa Mauqifus Salaf minhaa*, Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-Aql hal. 237).
8. Pada abad ke-2 Hijriyah, perkembangan keyakinan Syi'ah semakin menjadi-jadi sebagai aliran yang mempunyai berbagai perangkat keyakinan baku dan terus berkembang sampai berdirinya dinasti Fathimiyah di Mesir dan dinasti Sofawiyah di Iran. Terakhir aliran tersebut terangkat

kembali dengan revolusi Khomains dan dijadikan sebagai aliran resmi negara Iran sejak 1979.

Pokok-Pokok Penyimpangan Syi'ah Secara Umum :

1. Pada Rukun Iman :

Syi'ah hanya memiliki 5 rukun iman, tanpa menyebut keimanan kepada para Malaikat, Kitab Allah, Rasul dan Qadha dan Qadar, yaitu :

1. Tauhid (keesaan Allah),
2. Al-'Adl (keadilan Allah)
3. Nubuwwah (kenabian),
4. Imamah (kepemimpinan Imam),
5. Ma'ad (hari kebangkitan dan pembalasan).

(Lihat *'Aqa'idul Imamiyah* oleh Muhammad Ridha Mudhoffar dll).

2. Pada Rukum Islam :

Syi'ah tidak mencantumkan Syahadatain dalam rukun Islam, yaitu:

1. Shalat,
2. Zakat,
3. Puasa,

4.Haji,

5.Wilayah (perwalian) (lihat *Al-Kafie* juz II hal 18)

3. Syi'ah meyakini bahwa Al-Qur'an sekarang ini telah dirubah, ditambahi atau dikurangi dari yang seharusnya, seperti :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِيٍّ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (الكافي ج ١ ص ٧٠٧)

“wa inkuntum fii roibim mimma nazzalna ‘ala ‘abdina Fii ‘ALIYYIN fa’tu bi shuratim mim mits lih ” (Al-Kafie, Kitabul Hujjah: I/417)

Ada tambahan “fii ‘Aliyyin” dari teks asli Al-Qur’an yang berbunyi :

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة/٢٣]

“wa inkuntum fii roibim mimma nazzalna ‘ala ‘abdina fa’tu bi shuratim mim mits lih” (Al-Baqarah:23)

Karena itu mereka meyakini bahwa : Abu Abdillah a.s (imam Syi'ah) berkata: “Al-Qur’an yang dibawa oleh Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 17.000 ayat (*Al-Kafi fil Ushul* Juz II hal.634). Al-Qur’an mereka yang berjumlah 17.000 ayat itu disebut Mushaf Fatimah (lihat kitab Syi'ah *Al-Kafi fil Ushul* juz I hal 240-241 dan *Fashlul Khithab* karangan An-Nuri Ath-Thibrisy).

4. Syi'ah meyakini bahwa para Sahabat sepeninggal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka murtad, kecuali beberapa orang saja, seperti: Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifary dan Salman Al-Farisy (Ar Raudhah minal Kafi juz VIII hal.245, Al-Ushul minal Kafi juz II hal 244).

5. Syi'ah menggunakan senjata "taqiyyah" yaitu berbohong, dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya, untuk mengelabui (*Al Kafi fil Ushul* Juz II hal.217).

6. Syi'ah percaya kepada Ar-Raj'ah yaitu kembalinya roh-roh ke jasadnya masing-masing di dunia ini sebelum Qiamat dikala imam Ghaib mereka keluar dari persembunyiannya dan menghidupkan Ali dan anak-anaknya untuk balas dendam kepada lawan-lawannya.

7. Syi'ah percaya kepada Al-Bada', yakni tampak bagi Allah dalam hal keimaman Ismail (yang telah dinobatkan keimamannya oleh ayahnya, Ja'far As-Shadiq, tetapi kemudian meninggal disaat ayahnya masih hidup) yang tadinya tidak tampak. Jadi bagi mereka, Allah boleh khilaf, tetapi Imam mereka tetap maksum (terjaga).

8. Syi'ah membolehkan "nikah mut'ah", yaitu nikah kontrak dengan jangka waktu tertentu (lihat Tafsir *Minhajus Shadiqin* Juz II hal.493). Padahal hal itu telah diharamkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri.

Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, dimana suami tidak

berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.

Ada 6 perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (syar'i) :

1. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu.
2. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia.
3. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya.
4. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal 4 orang.
5. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi.
6. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Dalil-Dali Haramnya Nikah Mut'ah

Haramnya nikah mut'ah berlandaskan dalil-dalil hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, juga pendapat para ulama dari 4 madzhab.

Dalil dari hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim menyatakan bahwa dari **Sabrah bin Ma’bad Al-Juhaini**, ia berkata: “Kami bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan seorang wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata: “Ada selimut seperti selimut”. Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram, dan tiba-tiba aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berpidato diantara pintu Ka’bah dan Hijr Ismail. Beliau bersabda,

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » [رواه مسلم]

“Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut’ah. Maka sekarang siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut’ah, haruslah ia menceraikannya, dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah ‘azza wa jalla telah mengharamkan nikah mut’ah sampai Hari Kiamat. (Shahih Muslim II/1024)

Dalil hadits lainnya:

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ حَيْبَرَ » [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ]

Dari Ali bin Abi Thalib ra. ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar (Fathul Bari IX/71)

Pendapat Para Ulama

Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, para ulama berpendapat sebagai berikut:

- Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: “Nikah mut’ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada’i Al-Sana’i fi Tartib Al-Syara’i (II/272) mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut’ah”.
- Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, “hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut’ah mencapai peringkat mutawatir” Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.”

- Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."
- Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dan masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan Syi'ah. Kami ingatkan kepada kaum muslimin agar waspada terhadap ajakan para propagandis Syi'ah yang biasanya mereka berkedok dengan nama "Wajib mengikuti madzhab Ahlul Bait", sementara pada hakikatnya Ahlul Bait berlepas diri dari mereka, itulah manipulasi mereka. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih. Lebih lanjut bagi yang ingin tahu lebih banyak, silakan membaca buku kami "*Mengapa Kita Menolah Syi'ah*".

Rujukan:

1. Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-Aql, Dirasat fil ahwa wal firaq wal Bida' wa Mauqifus Salaf minha.

2. Drs. KH Dawam Anwar dkk, Mengapa Kita menolak Syi'ah.
3. H. Hartono Ahmad Jaiz, Di Bawah Bayang-bayang Soekarno-Soeharto.
4. Abdullah bin Sa'id Al-Junaid, Perbandingan antara Sunnah dan Syi'ah.
5. Dan lain-lain, kitab-kitab karangan orang Syi'ah.

Akhirnya kita ucapkan segala puji bagi Allah *Shubhanahu wa ta'alla* Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga Allah *Shubhanahu wa ta'alla* curahkan kepada Nabi kita Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, kepada keluarga beliau serta para sahabatnya.

Sumber : Buletin Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dengan diberi teks hadits oleh nahimunkar.com. Masjid Al-Ihsan Lt.III Proyek Pasar Rumput Jakarta 12970 Telp/Fax. (021)8281606

www.Nahimungkar.com